



P U T U S A N

Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suminto Bin Ngatidan, tempat tanggal lahir : Jombang, 10 Januari 1957, Umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Murangagung RT./RW. 002/003, Desa Kebondalem, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, sebagai **Penggugat I**;

Suyono Bin Ngatidan, tempat tanggal lahir : Jombang, 03 April 1963, Umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun bertempat tinggal di Dusun Badang, RT./RW. 002/004, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, sebagai **Penggugat II**;

Sumariyah Binti Ngatidan, tempat tanggal lahir : Jombang, 03 Agustus 1964, Umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani/pekebun bertempat tinggal di Dusun Badang, RT./RW. 002/004, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, sebagai **Penggugat III**;

Suparmiasih Binti Ngatidan, tempat tanggal lahir : Jombang, 21 Juli 1967, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Badang, RT./RW. 002/004, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, sebagai **Penggugat IV**;

Suparli Bin Ngatidan, tempat tanggal lahir : Jombang, 12 Maret 1970, Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Badang, RT./RW. 002/004, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, sebagai **Penggugat V**;

Suyanti Binti Suroto, tempat tanggal lahir : Jombang, 21 November 1953, Umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Gg. Jambu RT./RW. 003/011, Desa/kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, sebagai **Penggugat VI**;

Halam 1 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sutadji Bin Suroto, tempat tanggal lahir : Jombang, 27 Desember 1953, Umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Jalan Pemadam TRS Nomor 107 RT./RW. 019/001, Desa/Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat VII**;

Ari Suprpto Bin Suroto, tempat tanggal lahir : Jombang, 16 November 1961, Umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo Nomor 138 RT./RW. 002/001, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, sebagai **Penggugat VIII**;

Suarwiyah Binti Suroto, tempat tanggal lahir : Jombang, 21 Oktober 1961, Umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Badang, RT./RW. 003/001, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, sebagai **Penggugat IX**;

Ngatik Binti Suroto, tempat tanggal lahir : Jombang, 23 September 1964, Umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Badang, RT./RW. 003/001, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, sebagai **Penggugat X**;

Suhariyono Bin Suroto, tempat tanggal lahir : Jombang, 18 Mei 1969, Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Transportasi, bertempat tinggal di Dusun Badang, RT./RW. 003/001, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, sebagai **Penggugat XI**;

Untuk selanjutnya **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat XI** disebut sebagai **Para Penggugat** dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Eko Wahyudi, S.H., 2. Moh. Masrur, S.H., 3. Achmad Umar Faruk, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "MOHHAN & MITRA" yang beralamat di Perum "New Kitanara Regency" Blok B-2 Desa Pulo Ior, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang tanggal 19 Oktober 2023, Nomor 211/BH.PA/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat;

Halam 2 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN:

Lipah, bertempat tinggal di Dusun Badang, RT./RW. 003/001, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, sebagai

Tergugat I

Antini, bertempat tinggal di Dusun Badang, RT./RW. 003/001, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, sebagai

Tergugat II;

Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Oktober 2023, Surat Kuasa telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 2/BH.PA/ 2023, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :Arie Juswanti,S.H,M.Si,M.H, Adokat pada Kantor Pengacara Arie Juswanti Boentoro,S.H,M.Si,M.H & Partner yang beralamat di Jl. Tanjung sari No.83, Sukomanunggal-Surabaya, Advokat yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 128 Kabupaten Nganjuk,, Surat Kuasa telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 217/BH.PA/ 2023, tertanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya, tertanggal 14 September 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 13 Oktober 2023, terdaftar dalam register perkara Nomor 79/Pdt.G/2023/PNJbg, dengan isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris dari Ibu Kamsini sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 03 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Badang dan diketahui oleh Camat Ngoro dengan Nomor Register : 180/415.70/2022;
2. Bahwa semasa hidupnya Ibu KAMSINI menikah 2 (dua) kali yakni:

Halam 3 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



- 2.1. Yang pertama kali menikah dengan Bapak RIPAN dan kemudian Bapak RIPAN meninggal dunia. serta selama pernikahan tersebut antara Ibu KAMSINI dan Bapak RIPAN tidak dikaruniai anak;
- 2.2. Bahwa kemudian Ibu KAMSINI menikah yang kedua dengan seseorang yang bernama Bapak DOTO PRAWITO dan kemudian Bapak DOTO PRAWITO meninggal dunia. Serta selama pernikahan tersebut antara Ibu KAMSINI dan Bapak DOTO PRAWITO tidak dikaruniai anak juga;
3. Hingga akhirnya, Ibu Kamsini meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 04-11-2005 bertempat di Dusun Badang RT 03 RW 01 Desa Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/180/415.70.09/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badang tertanggal 18-02-2022;
4. Bahwa semasa hidupnya IBU KAMSINI mempunyai saudara sepupu yang bernama Bapak NGATIDAN dan IBU PAUWAN, sesuai surat keterangan dari desa Badang yang diketahui serta di tanda tangani oleh Kepala Desa Badang dan diketahui serta ditanda tangani juga oleh Camat Ngoro dengan Nomor Register : 180/415.70/2022;
5. Bahwa semasa hidupnya Bapak NGATIDAN menikah dengan Ibu UMI KULSUM dan mempunyai 5 (Lima) orang anak yaitu :
 - 5.1. SUMINTO Bin NGATIDAN (PENGGUGAT I);
 - 5.2. SUYONO Bin NGATIDAN (PENGGUGAT II);
 - 5.3. SUMARIYAH Binti NGATIDAN (PENGGUGAT III);
 - 5.4. SUPARMIASIH Binti NGATIDAN (PENGGUGAT IV);
 - 5.5. SUPARLI Bin NGATIDAN (PENGGUGAT V);
6. Bahwa untuk saat ini Bapak NGATIDAN dan Ibu UMI KULSUM sudah meninggal dunia dan meninggalkan ke 5 (Lima) orang anak tersebut; (*Vide Point 5*)
7. Bahwa semasa hidupnya Ibu PAUWAN menikah dengan seseorang yang bernama Bapak SUROTO dan mempunyai 6 (Enam) orang anak yaitu :
 - 7.1. SUYANTI Binti SUROTO (PENGGUGAT VI);
 - 7.2. AGUS SUTADJI Bin SUROTO (PENGGUGAT VII);
 - 7.3. ARI SUPRAPTO Bin SUROTO (PENGGUGAT VIII);

Halam 4 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4. SUARWIYAH Binti SUROTO (PENGGUGAT IX);

7.5. NGATIK Binti SUROTO (PENGGUGAT X);

7.6. SUHARIYONO Bin SUROTO (PENGGUGAT XI);

8. Bahwa untuk saat ini Ibu PAUWAN telah meninggal dunia pada hari jum'at, 16 April 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/265/415.70.09/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badang tertanggal 21 Maret 2022 dan Bapak SUROTO untuk saat ini juga meninggal dunia;

9. Bahwa adapun Ahli Waris dari almarhumah IBU KAMSINI sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 03 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Badang dan diketahui oleh Camat Ngoro dengan Nomor Register : 180/415.70/2022 yaitu :

10.1. SUMINTO Bin NGATIDAN (PENGGUGAT I);

10.2. SUYONO Bin NGATIDAN (PENGGUGAT II);

10.3. SUMARIYAH Binti NGATIDAN (PENGGUGAT III);

10.4. SUPARMIASIH Binti NGATIDAN (PENGGUGAT IV);

10.5. SUPARLI Bin NGATIDAN (PENGGUGAT V);

10.6. SUYANTI Binti SUROTO (PENGGUGAT VI);

10.7. AGUS SUTADJI Bin SUROTO (PENGGUGAT VII);

10.8. ARI SUPRAPTO Bin SUROTO (PENGGUGAT VIII);

10.9. SUARWIYAH Binti SUROTO (PENGGUGAT IX);

10.10. NGATIK Binti SUROTO (PENGGUGAT X);

10.11. SUHARIYONO Bin SUROTO (PENGGUGAT XI)

10. Bahwa disamping meninggalkan 11 (Sebelas) orang Ahli Waris yaitu PARA PENGGUGAT. Ibu KAMSINI juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

➤ Sebidang tanah darat, dalam Letter C No. 920 dengan Nomor Persil No. 98 di atas nama SIPAR P. SUPRI seluas 590 M² yang terletak di Dusun Badang Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan milik Bapak Kadi

Halam 5 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan milik Bapak Imam

- Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan milik Suyanti

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA

11. Bahwa semasa hidupnya Ibu KAMSINI sampai dengan meninggalnya menempati Obyek Sengketa tersebut yang jelas merupakan milik dari Ibu Kamsini atas pemberian hasil waris dari orang tua bernama almarhumah ibu sarti dan ibu sarti mempunyai orang tua bernama bapak Kijo dan Ibu Jaenah;

12. Bahwa Obyek Sengketa tersebut sesuai dengan buku kretek desa dengan blok 1210 desa badang kecamatan ngoro, bahwa pada Blok tersebut dahulu itu adalah satu kesatuan tanah milik almarhum bapak Kijo dengan Ibu Jaenah yang tidak lain merupakan kakek Nenek Buyut dari Para Penggugat serta kakek Nenek dari Ibu Kamsini;

13. Bahwa tanpa sepengetahuan Ahli Waris dari Ibu Kamsini tersebut, Letter C No. 920 dengan Nomor Persil No. 98 di telah berubah nama kepemilikan yaitu SIPAR P. SUPRI sekitaran pada tahun 1980'an di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, serta Buku C yang lama di desa sudah tidak ada, berganti dengan yang baru tersebut;

14. Bahwa Obyek sengketa sesuai dengan Buku Kretek desa, pada Blok 1210 tanah pada samping batas timur dari obyek sengketa sampai sekarang masih milik dari salah satu Para Penggugat yakni ibu Suyanti (penggugat 6), serta milik dari ibu ngatik (penggugat 10) , terbukti dahulu tanah tersebut adalah satu kesatuan milik dari Almarhum bapak Kijo dengan Ibu jaenah (kakek Nenek Buyut dari Para Penggugat serta kakek Nenek dari Ibu Kamsini) ;

15. Bahwa Para Penggugat Sebagai ahli waris Almarhum Ibu Kamsini tidak pernah menjual dan atau mengalihkan hak atas sebidang tanah pekarangan tersebut kepada Para Tergugat. Sehingga penguasaan atau mengakui kepemilikan obyek sengketa tersebut oleh Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum;

Halam 6 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



16. Bahwa Para Tergugat menguasai obyek tanah sejak Almarhum Ibu KAMSINI meninggal dunia pada tahun 2005, hal ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;

17. Bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut secara melawan hukum sejak tahun 2005, karenanya Para Penggugat tidak bisa mengambil hasil manfaat dari tanah pekarangan tersebut ataupun disewakan kepada orang lain dengan harga Rp. 4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*) untuk setiap tahun. Maka Para Penggugat menuntut Ganti Uang Sewa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 yakni selama 18 tahun, sehingga :

- 18 tahun x Rp. 5.000.000,- per tahun = Rp. 90.000.000,- (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*)

18. Bahwa untuk menjaga Gugatan Para Penggugat tidak sia-sia setelah dikabulkan Gugatan ini serta untuk menjaga agar Obyek Sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain oleh Para Tergugat, mohon Pengadilan Negeri Jombang meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Obyek Sengketa yang berupa :

- Sebidang tanah darat, dalam Letter C No. 920 dengan Nomor Persil No. 98 di atas nama SIPAR P. SUPRI seluas 590 M² yang terletak di Dusun Badang Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan milik Bapak Kadi
 - Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan milik Bapak Imam
 - Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan milik Suyanti

Selanjutnya mohon agar Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dinyatakan sah dan berharga;

19. Bahwa Gugatan Para Penggugat berdasar kepada bukti-bukti yang benar dan otentik, sehingga cukup alasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan

Halam 7 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



putusannya dan dapat dijalankan lebih dahulu kalaupun ada upaya hukum, baik Banding, Verzet, maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

Maka dengan berdasarkan atas alasan-alasan hukum serta fakta-fakta tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan di Pengadilan Negeri Jombang;
3. Menyatakan Obyek Sengketa yang berupa :

➤ Sebidang tanah darat, dalam Letter C No. 920 dengan Nomor Persil No. 98 dl atas nama SIPAR P. SUPRI seluas 590 M² yang terletak di Dusun Badang Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan milik Bapak Kadi
- Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan milik Bapak Imam
- Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan milik Suyanti

Adalah merupakan harta peninggalan Almarhumah Ibu KAMSINI

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai Obyek Sengketa, berupa :

➤ Sebidang tanah darat, dalam Letter C No. 920 dengan Nomor Persil No. 98 dl atas nama SIPAR P. SUPRI seluas 590 M² yang terletak di Dusun Badang Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan milik Bapak Kadi

Halam 8 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan milik Bapak Imam
 - Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan milik Suyanti
- Adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Obyek Sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun yaitu kepada Ahli Waris Almarhumah Ibu Kamsini;
 6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang seharusnya menjadi hak Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Ganti Uang Sewa dari Tahun 2005 sampai dengan 2023 yakni selama 18 tahun, sehingga : 18 tahun x Rp. 5.000.000,- per tahun = Rp. 90.000.000,-
(Sembilan Puluh Juta Rupiah)
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*Ex Aequo At Bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sudirman, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan dari Mediator pada pokoknya melaporkan bahwa Upaya Perdamaian melalui Mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk berdamai, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan surat gugatan dibacakan oleh Kuasa Para Penggugat tanpa ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

DALAM SURAT KUASA :

Halam 9 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Vide :

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811) : "Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR"

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2023 oleh Para Advokat yaitu 1. EKO WAHYUDI, SH., 2. MOH.MASRUR, SH dan 3. ACHMAD UMAR FARUK, SH. Kantor Hukum MOHHAN&MITRA, Alamat : Perum New Kitanara Regency Blok B2 Ds.Pulo Lor Kec.Jombang Kab.Jombang dengan Pemalsuan Identitas dan tanda tangan salah satu Penggugat yaitu Penggugat X yang bernama Almarhumah NGATIK Binti SUROTO pada kenyataannya sudah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1984 sehingga tidak mungkin memberikan kuasa Penggugat dan tanda tangan Surat Kuasa. Sehingga mengakibatkan surat kuasa tersebut tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus tersebut adalah cacat formil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan memalsukan identitas dan tanda tangan salah satu Penggugat yaitu Almarhumah NGATIK Binti SUROTO (Penggugat X) yang sudah meninggal maka jelas bahwa Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM MEDIASI :

1. Bahwa Persidangan pertama dimulai pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Jombang yang mana Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, sehingga belum bisa dilaksanakan upaya Mediasi;
2. Bahwa Persidangan kedua pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Jombang yang dihadiri kuasa hukum Para Penggugat serta 5 (lima) orang prinsipal Para Penggugat yaitu SUMINTO Bin NGATIDAN (Penggugat I), SUYONO Bin NGATIDAN (Penggugat II), SUPARLI Bin NGATIDAN (Penggugat V), SUYANTI Binti SUROTO (Penggugat VI), ARI SUPRAPTO Bin SUROTO (Penggugat VIII), sedangkan 6 (enam) orang prinsipal Para Penggugat lainnya tidak hadir. Dan dari pihak Tergugat dihadiri oleh kuasa hukum Para Tergugat serta prinsipal Tergugat I dan Tergugat II, kemudian dilanjutkan Mediasi di Pengadilan Negeri Jombang dan dalam mediasi pertama pada Hari Kamis

Halam 10 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Jombang belum ditemukan kesepakatan, dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan juga belum lengkapnya kehadiran pihak prinsipal Para Penggugat;

3. Bahwa Mediasi kedua dilanjutkan pada Hari Kamis tanggal 09 November 2023 di Pengadilan Negeri Jombang yang dihadiri kuasa hukum Para Penggugat serta 10 (sepuluh) orang prinsipal Para Penggugat, sedangkan 1 (satu) orang prinsipal Para Penggugat tidak hadir yaitu NGATIK Binti SUROTO (Penggugat X) dengan alasan sakit, sedangkan pihak Tergugat dihadiri oleh kuasa hukum Para Tergugat serta prinsipal Tergugat I dan Tergugat II, tetapi belum juga ditemukan kesepakatan, dikarenakan adanya perbedaan pendapat;
4. Bahwa Mediasi ketiga dilanjutkan pada Hari Kamis tanggal 16 November 2023 di Pengadilan Negeri Jombang yang dihadiri kuasa hukum Para Penggugat serta 2 (dua) orang prinsipal Para Penggugat yaitu ARI SUPRAPTO Bin SUROTO (Penggugat VIII) dan NGATIK Binti SUROTO (Penggugat X) yang semula tidak pernah hadir, sedangkan 9 (sembilan) orang prinsipal Para Penggugat lainnya tidak hadir. Sedangkan pihak Tergugat dihadiri oleh kuasa hukum Para Tergugat serta prinsipal Tergugat I dan Tergugat II. Mediasi dinyatakan gagal atau tidak berhasil damai sebab tidak ditemukan kesepakatan, dikarenakan adanya perbedaan pendapat;
5. Bahwa dalam Mediasi ketiga atau terakhir baik kuasa hukum maupun prinsipal Para Penggugat tidak memberikan Resume Mediasi sesuai yang diminta oleh Hakim Mediator, dan hanya Para Tergugat yang memberikan Resume Mediasi;
6. Bahwa dalam Mediasi ketiga atau terakhir pada Hari Kamis tanggal 16 November 2023 ternyata yang hadir dalam ruang Mediasi di Pengadilan Negeri Jombang adalah bukan NGATIK Binti SUROTO (Penggugat X) yang sebenarnya melainkan MINAH Binti SUROTO (adik kandung Almarhumah NGATIK Binti SUROTO Penggugat X) yang tidak dimasukkan sebagai Penggugat, sebab Almarhumah NGATIK Binti SUROTO (Penggugat X) sudah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1984 sehingga tidak mungkin hadir dalam Persidangan/Mediasi;

Vide :

- *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan bahwa "Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya*

Halam 11 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik”, dan selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan bahwa “Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a.tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah”;

- Bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam pertemuan mediasi sebanyak 2 (dua) Kali tanpa alasan yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tidak beriktikad baik, olehnya sesuai Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan memalsukan identitas dan tanda tangan salah satu Penggugat yaitu Almarhumah NGATIK Binti SUROTO (Penggugat X) yang sudah meninggal dengan diganti orang lain yaitu MINAH Binti SUROTO serta dengan tidak beriktikad baik dalam Proses Mediasi di Pengadilan maka jelas bahwa Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Gugatan Para Penggugat Diskualifikasi in Person

Vide :

M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan error in persona salah satunya adalah:

Diskualifikasi in Person, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat dalam kondisi berikut:

- Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak.

Halam 12 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



- Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Bahwa Gugatan Para Penggugat *Diskualifikasi in Person*, karena Penggugat X yang bernama NGATIK Binti SUROTO dalam perkara a quo yang mana Penggugat X telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1984 dan dimakamkan di Jombang (dibuktikan dalam Pembuktian), sehingga tidak mungkin orang yang sudah meninggal mengajukan Gugatan.

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka jelas bahwa Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang dapat didiskualifikasi dalam bentuk *Diskualifikasi in Person* dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

2.1. Bahwa dalam gugatan a quo Para Penggugat memang memiliki hak untuk menentukan siapa saja sebagai Tergugat namun tidak bisa tidak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat harus menggugat masing-masing pihak yang berperkara secara langsung karena terdapat hubungan hukum yang saling berkaitan. Dalam hal ini seharusnya Para Penggugat tidak hanya menjadikan 2 (dua) orang yaitu Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat, karena faktanya yang menempati rumah tersebut (objek sengketa) adalah 5 (lima) orang yaitu : Tergugat I, Tergugat II, suami Tergugat I bernama SUHARJITO, dan 2 (dua) orang anak Tergugat I bernama MOCHAMAD ABDUL KHALIM dan DYAH AYU NILAMSARI (dibuktikan dalam Pembuktian).

2.2. Bahwa dalam gugatan a quo Para Penggugat juga tidak lengkap menjadikan atau memasukkan seluruh ahli waris sebagai Penggugat, sebab dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris dari Ibu Kamsini (posita nomor 5) yang rinciannya sebagai berikut :

Bahwa semasa hidupnya NGATIDAN menikah dengan UMI KULSUM mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :

1. SUMINTO Bin NGATIDAN (Penggugat I);

Halam 13 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



2. SUYONO Bin NGATIDAN (Penggugat II);
3. SUMARIYAH Binti NGATIDAN (Penggugat III);
4. SUPARMIASIH Binti NGATIDAN (Penggugat IV);
5. SUPARLI Bin NGATIDAN (Penggugat V).

(posita nomor 7) yang rinciannya sebagai berikut :

Bahwa semasa hidupnya PAUWAN menikah dengan SUROTO dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. SUYANTI Binti SUROTO (Penggugat VI);
2. AGUS SUTADJI Bin SUROTO (Penggugat VII);
3. ARI SUPRAPTO Bin SUROTO (Penggugat VIII);
4. SUARWIYAH Binti SUROTO (Penggugat IX);
5. NGATIK Binti SUROTO (Penggugat X);
6. SUHARIYONO Bin SUROTO (Penggugat XI);

Sedangkan fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Bahwa semasa hidupnya NGATIDAN menikah dengan UMI KULSUM mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu

1. Almarhumah SUYANAH Binti NGATIDAN semasa hidupnya menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama SLAMET;
2. Almarhumah SUKADI Bin NGATIDAN;
3. Almarhum SUCIPTO Bin NGATIDAN;
4. SUMINTO Bin NGATIDAN (Penggugat I);
5. SUYONO Bin NGATIDAN (Penggugat II);
6. SUMARIYAH Binti NGATIDAN (Penggugat III);
7. SUPARMIASIH Binti NGATIDAN (Penggugat IV);
8. SUPARLI Bin NGATIDAN (Penggugat V).

Bahwa semasa hidupnya PAUWAN menikah dengan SUROTO dan mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu :

1. SUYANTI Binti SUROTO (Penggugat VI);
2. AGUS SUTADJI Bin SUROTO (Penggugat VII);
3. Almarhum TOYEK Bin SUROTO;
4. Almarhumah NGATIK Binti SUROTO (Penggugat X), semasa hidupnya menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama : KUDHORI, MURTODIYAH dan YANI;
5. ARI SUPRAPTO Bin SUROTO (Penggugat VIII);
6. SUARWIYAH Binti SUROTO (Penggugat IX);
7. MINAH Binti SUROTO;
8. SUHARIYONO Bin SUROTO (Penggugat XI).



Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka jelas bahwa Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

GUGATAN YANG TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

Dalil gugatan yang tidak memiliki dasar hukum salah satunya adalah: Tuntutan Ganti Rugi atas Sesuatu Hasil yang Tidak Dirinci Berdasarkan Fakta.

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat meminta ganti rugi uang sewa pertahun dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dihitung sejak tahun 2005 sehingga ditotal oleh Para Penggugat sebesar 18 tahun x Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab faktanya Para Tergugat adalah pemilik sah dan sudah menempati/menguasai objek sengketa rumah tersebut lebih dari 50 (lima puluh) tahun hingga sekarang (dibuktikan dalam Pembuktian), Sehingga Gugatan Para Penggugat cacat formil

DALIL GUGATAN YANG SALING BERTENTANGAN

Dalil gugatan Para Penggugat didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dan hal itu dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas.

Bahwa dalil gugatan para penggugat menyebut para penggugat sebagai ahli waris bu KAMSINI, dan dalam kedudukan dan kapasitas yang demikian penggugat menggugat pemilik dan atau orang yang sudah lebih dari 50 (lima puluh) tahun menguasai, menempati objek sengketa tersebut agar Pengadilan Negeri Jombang menyatakan penggugat sebagai pemilik dengan alasan ahli waris bu KAMSINI, oleh karena itu berhak mengusir Para Tergugat dan meminta ganti rugi sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), yang faktanya Para Tergugat sudah menempati/menguasai objek sengketa rumah tersebut sudah lebih 50 (lima puluh) hingga sekarang tapi dianggap baru menempati/menguasai pada tahun 2005 kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, sehingga dianggap sewa selama 18 (delapan belas) tahun. Gugatan ini tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan, Sehingga Gugatan Para Penggugat cacat formil. Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka jelas bahwa Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang Tidak Memiliki Dasar

Halam 15 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Saling Bertentangan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain dan menetapkan akan meneruskan memeriksa seluruh keberatan (eksepsi) bersama-sama dengan pokok perkara, Para Tergugat dengan ini menyampaikan Jawaban/Sanggahan atas Pokok Perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara / konvensi ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas hal-hal yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas dan jelas Para Tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada nomor 1 (satu) dalam Gugatannya. Karena yang sebenarnya Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Ibu KAMSINI yaitu Tergugat II ANTINI adalah istri dari SIPAR Bin NGARIPAN anak kandung dari Ibu KAMSINI dengan Bpk. NGARIPAN, sedangkan Tergugat II LIPAH Binti SIPAR adalah anak kandung dari SIPAR dengan ANTINI, (dibuktikan dalam Pembuktian);
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada nomor 2 (dua) dalam Gugatannya. Karena yang sebenarnya Almarhumah KAMSINI semasa hidupnya telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama Almarhum NGARIPAN dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Almarhum SIPAR Bin NGARIPAN yang lahir di Jombang, pada tanggal 24 Maret 1940, (dibuktikan dalam Pembuktian);
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada nomor 3 (tiga) dalam Gugatannya. Karena yang sebenarnya Almarhumah KAMSINI meninggal pada Hari Rabu tanggal 12 Januari 2000 di rumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dsn.Badang RT.03 RW.01 Ds.Badang Kec.Ngoro Kab.Jombang, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.400/374/415.70.09/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badang Kec.Ngoro Kabupaten Jombang pada tanggal 09 Agustus 2023, (dibuktikan dalam Pembuktian);
6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada nomor 5 (lima) dalam Gugatannya. Karena yang sebenarnya semasa

Halam 16 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya NGATIDAN menikah dengan UMI KULSUM mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu :

- 6.1. Almarhumah SUYANAH Binti NGATIDAN
- 6.2. Almarhum SUKADI Bin NGATIDAN;
- 6.3. Almarhum SUCIPTO Bin NGATIDAN;
- 6.4. SUMINTO Bin NGATIDAN (Penggugat I);
- 6.5. SUYONO Bin NGATIDAN (Penggugat II);
- 6.6. SUMARIYAH Binti NGATIDAN (Penggugat III);
- 6.7. SUPARMIASIH Binti NGATIDAN (Penggugat IV);
- 6.8. SUPARLI Bin NGATIDAN (Penggugat V).

Bukan 5 (lima) orang anak;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada nomor 7 (tujuh) dalam Gugatannya. Karena yang sebenarnya semasa hidupnya PAUWAN menikah dengan SUROTO dan mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu :

- 7.1. SUYANTI Binti SUROTO (Penggugat VI);
- 7.2. AGUS SUTADJI Bin SUROTO (Penggugat VII);
- 7.3. Almarhum TOYEK Bin SUROTO;
- 7.4. Almarhumah NGATIK Binti SUROTO (Penggugat X);
- 7.5. ARI SUPRAPTO Bin SUROTO (Penggugat VIII);
- 7.6. SUARWIYAH Binti SUROTO (Penggugat IX);
- 7.7. MINAH Binti SUROTO;
- 7.8. SUHARIYONO Bin SUROTO (Penggugat XI).

Bukan 6 (enam) orang anak;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada nomor 9 (sembilan) dalam Gugatannya. Karena yang sebenarnya ahli waris sah dari Almarhumah KAMSINI adalah sebagai berikut :

1. ANTINI Binti SARMO (sebagai istri Alm.SIPAR);
2. SUNDARI RAHAYUNINGTYAS Binti SUWADI (sebagai istri Alm.SUPRI);
3. WIJANTO Bin SIPAR,(sebagai cucu kandung laki-laki);
4. SUPARLIN Bin SIPAR,(sebagai cucu kandung laki-laki);
5. LIPAH Binti SIPAR,(sebagai cucu kandung perempuan);
6. MUHAMMAD IKSAN Bin SIPAR,(sebagai cucu kandung laki-laki);
7. KARIS TANTO Bin SUPRI,(sebagai cicit kandung laki-laki);
8. ITA ELGA ICA Binti SUPRI,(sebagai cicit kandung perempuan).

Halam 17 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada nomor 11 (sebelas) dalam Gugatannya. Karena yang sebenarnya yang menempati objek sengketa tersebut tidak hanya Almarhumah Ibu KAMSINI melainkan juga anak, menantu dan juga cucu-cucunya sudah lebih dari 50 (lima puluh) tahun, hingga sepeninggal Almarhumah Ibu KAMSINI ahli waris/Para Tergugat masih menempati rumah objek sengketa tersebut hingga sekarang;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada nomor 13 (tiga belas) dalam Gugatannya. Karena fakta yang sebenarnya letter C No.920 Persil No.98 di atas nama SIPAR P. SUPRI di Dsn. Badang Ds.Badang Kec.Ngoro Kab.Jombang dari sejak tahun 1980 an ketika Ibu KAMSINI masih hidup sudah atas nama SIPAR P. SUPRI dan bukan rekayasa karena yang mencatat dalam buku Kretek Desa adalah Sekretaris Desa dan Kepala Desa bukan SIPAR P. SUPRI;
11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada nomor 15 (lima belas) dalam Gugatannya. Karena fakta yang sebenarnya Para Tergugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Ibu KAMSINI yang sudah lebih dari 50 (lima puluh) tahun menempati, menguasai rumah objek sengketa tersebut hingga sekarang, sehingga Para Tergugat adalah pemilik sah rumah objek sengketa tersebut;
12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada nomor 16 (enam belas) dalam Gugatannya. Karena fakta yang sebenarnya Para Tergugat sudah menempati/menguasai objek sengketa rumah tersebut sudah lebih dari 50 (lima puluh) tahun hingga sekarang tapi dianggap oleh Para Penggugat baru menempati/menguasai pada tahun 2005 kurang lebih 18 (delapan belas) tahun hingga sekarang;
13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada nomor 17 (tujuh belas) dalam Gugatannya. Karena fakta yang sebenarnya Para Tergugat adalah pemilik sah rumah objek sengketa tersebut dan bukan menguasai milik orang lain (Para Penggugat), yang mana sudah lebih dari 50 (lima puluh) tahun menempati, menguasai rumah objek sengketa tersebut hingga sekarang, jadi tuntutan ganti rugi uang sewa pertahun dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dihitung sejak tahun 2005 sehingga ditotal oleh Para Penggugat sebesar 18 tahun x Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas yang diajukan oleh

Halam 18 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jombang *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini kami sampaikan, semoga dapat membantu Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan berwawasan pada hakekat kebenaran dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik, tertanggal 14 Desember 2023, kemudian Duplik dari Kuasa Para Tergugat, tertanggal 21 Desember 2023 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik dan Duplik tidak dikutip kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1.. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3517041001570001 atas nama SUMINTO/Penggugat I, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3517910304630001, atas nama SUYONO/Penggugat II, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3517034308640001, atas nama SUMARIYAH/Penggugat III, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3517036107670001, atas nama SUPARMIASIH/Penggugat IV, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3517031203700002, atas nama SUPARLI/Penggugat V, (tertanda bukti P-4, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3671016111530004, atas nama SUYANTI/Penggugat VI, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3172042712530010, atas nama AGUS SUTADJI/Penggugat VII, diberi tanda bukti P-7;

Halam 19 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3517041611610002, atas nama ARI SUPRAPTO/Penggugat VIII, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3517036110610001. atas nama SUARWIYAH/Penggugat IX, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3517036309640001, atas nama NGATIK/Penggugat X, , diberi tanda bukti P-10)
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3517031805690001, atas nama SUHARIYONO/Penggugat XI, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/142/415.70.09/2002, atas nama KAMSINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badang, tanggal 08 Pebruari 2022, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/265/415.70.09/2022, atas nama PAUWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badang, tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Keterangan Ahli Waris atas nama SUMINTO, SUYONO, SUMARIYAH, SUPARMIASIH, SUPARLI, SUYANTI, AGUS SUTADJI, ARI SUPRAPTO, SUARWIYAH, SUHARIYONO, NGATIK, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badang, tanggal 03 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi letter C Nomor 920 atas nama SIPAR P. SUPRI Nomor Persil 98.dl, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Peta Blok Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Turunan Letter C No.920, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, diberi tanda bukti P-17

Menimbang, bahwa salinan (*foto copy*) surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan semuanya telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, kecuali alat bukti tertulis bertanda P-2, P-4,P-11,P-13, P-15, P-16, yang tidak dapat ditunjukkan asli dari surat-surat tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, pihak Para Penggugat mengajukan .5 (lima) orang Saksi, dan saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

1.Imam Safii

- Bahwa Saksi sebelumnya tinggal di Desa Badang dan asli warga Badang, namun pada tahun 2006 saksi sudah pindah dan tinggal di Desa Jombang;

Halam 20 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipersiapkan sebagai saksi akan menerangkan sisilah keluarga dari ibu KAMSINI;
- Bahwa saksi kenal dengan LIPAH dan ANTINI, yang merupakan warga Badang;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan LIPAH kurang lebih 100 m. (seratus meter);
- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati oleh Para Tergugat tersebut ada ibu KAMSINI;
- Bahwa saksi tahu, Ibu KAMSINI adalah istrinya Pak Kamituwo DATO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ibu KAMSINI, Cuma tahunya ibu KAMSINI adalah istrinya Pak kamituwo DATO, Desa Badang Dusun Gedang;
- Bahwa waktu tahu bahwa bu KAMSINI istrinya Kamituwo DATO itu saksi masih kelas lima SD.;
- Bahwa Bahwa saksi tahu, bu KAMSINI suaminya Pak DATO;
- Bahwa saksi tahu u KAMSINI meninggalnya tetapi saksi lupa kapan hari dan tahunnya Ibu KAMSINI meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu, Ibu KAMSINI mempunyai anak 1 (satu) yaitu Pak SIPAR suaminya BU ANTINI;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah SIPAR anak dari Pak DARTO atau tidak;
- Bahwa saksi tahu Pak DARTO asli warga BADANG;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa tersebut yaitu sebelah Barat Pak Muklas, Timur Jalan Kecil, Selatan Pak Kadi dan Utara Jalan Raya;
- Bahwa saksi tahu, yang menempati rumah Bu KAMSINI sekarang ini yaitu di sebelah Barat Bu ANTINI dan di sebelah Timur Bu LIPAH ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kecil SIPAR itu anaknya siapa dan sepengetahuan saksi SIPAR bukan anaknya Bu Kamsini melainkan anak dari seorang pengamen yang dititipkan kepada Bu KAMSINI ;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa sejak kecil yaitu sejak tahun 1963;
- Bahwa Ibu KAMSINI menikah 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sebelumnya Bu KAMSINI pernah menikah atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selain Bu KAMSINI, Pak SIPAR dan Bu ANTINI sama anak-anaknya juga menempati rumah tersebut;

Halam 21 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu, apakah LIPAH sama suaminya dan anak-anaknya tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa batas rumah sebelah Selatan yaitu belakang rumah yang ditanami pohon ketela itu, Batas rumah tersebut jadi satu dengan kebun yang ada pohon ketelanya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Pak SALAMUN;
- Bahwa . Saksi tidak tahu Pak SALAMUN;
- Bahwa saksi tahu NGATIK yang asli sudah meninggal dunia, sedangkan NGATIK yang sekarang dulunya namanya AMINAH;
- Bahwa saksi tahu Suami AMINAH Namanya THOLIB;
- Bahwa saksi tahu NGATIDAN anaknya 7 (tujuh);
- Bahwa saksi tahu, Bu PAUWAN anaknya juga 7 (tujuh);
- Bahwa saksi tahu, SIPAR bukan anak kandung Bu KAMSINI ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan Bu KAMSINI meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Pak DATO mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Bu LIPAH dan Bu ANTINI itu ada hubungan kekeluargaan apa Bu KAMSINI;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Bu LIPAH dan Bu ANTINI itu ada hubungan ahli waris dengan Bu KAMSINI atau tidak;

2.Dasuki

- Bahwa saksi. dijadikan saksi dalam perkara ini tahunnya antara Para Penggugat dan Para Tergugat masalah rebutan hak waris;
- Bahwa saksi menjadi warga Desa Badang asli sejak tahun 1979;
- Bahwa rumah saksi agak jauh dengan obyek sengketa kurang lebih 300 meter;
- Bahwa saksi tahu SIPAR itu suaminya Bu ANTINI;
- Bahwa. menurut cerita Bapak saksi, SIPAR bukan anak kandung Bu KAMSINI hanya anak titipan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sipar diadopsi oleh Bu KAMSINI atau tidak;
- Bahwa SIPAR bukan keponakan dari Bu KAMSINI;
- Bahwa saksi tahu, yang menempati obyek sengketa tersebut adalah ANTINI dan LIPAH;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa obyek sengketa tersebut dikuasai oleh ANTINI dan LIPAH;

Halam 22 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang Saya tahu Pak ARI SUPRAPTO merupakan ahli waris dari Bu KAMSINI;
- Bahwa saksi tahu tidak tahu, apakah SIPAR merupakan ahli waris dari Bu KAMSINI atau bukan;
- Bahwa saksi tahu alamrhum bu KAMSINI sejak kecil yaitu sejak Saksi umur 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu Bu KAMSINI menikah 1 kali yaitu dengan Kamitowo DOTO;
- Bahwa saksi tahu, menurut cerita Bapak saksi, SIPAR bukan anak kandung Bu KAMSINI hanya anak titipan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pernikahan Bu KAMSINI dengan Kamituwo DOTO mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa saksi tahu SIPAR bukan keponakan dari Bu KAMSINI;
- Bahwa SIPAR anak orang lain yang dititipkan di rumahnya Bu KAMSINI;
- Bahwa saksi tahu yang membangun rumahnya Bu KAMSINI adalah SIPAR;
- Bahwa saksi tidak tahu, atas dasar apa para tergugat menempati rumah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu dan kenal SIPAR sejak kecil sejak saksi kelas 2 SD;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NGATIDAN;
- Bahwa saksi tahu dan kenal Ibu PAUWAN itu ibunya ARI SUPRAPTO;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Bu KAMSINI mempunyai kakak kandung atau tidak;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Badang sudah 15 tahun;
- Bahwa saksi sudah tidak tinggal di Badang, sejak tahun 1979;
- Bahwa saksi tahu yang menempati rumah obyek sengketa waktu itu adalah Pak DOTO, Pak SIPAR, isterinya dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu LIPAH dan ANTINI tinggal di rumah obyek sengketa;
- Bahwa di obyek sengketa tersebut berdiri dua bangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu LIPAH tinggal bersama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu batas rumah di sebelah Selatan berbatasan dengan apa;
- Bahwa saksi tahu, tanah yang dibelakang rumah obyek sengketa yang ditanami pohon keteloh itu milik siapa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NGATIK;
- Bahwa saksi tahu NGATIK sudah meninggal atau masih hidup;

Halam 23 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu , kenal dengan ARI SUPRAPTO Bin SUROTO saja yaitu Penggugat VIII dan dengan Para Tergugat saksi kenal;
- Bahwa saksi tahu LIPAH yaitu ibunya ANTINI (Tergugat II);

3.Muhkayat

- Bahwa saksi tahu dihadirkan diminta untuk menjadi saksi gugatan punya Bu KAMSINI;
- Bahwa Pekerjaan saksi jualan bakso di depan rumah Bu KAMSINI Desa Badang sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun jualan bakso di depan rumah Bu KAMSINI;
- Bahwa saksi tidak tahu tinggal di Dusun Badang sejak kecil baru tahun 1979 saya bertempat tinggal di Dusun Watulintang Desa Badang;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Obyek sengketa, kurang lebih 300 meter dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal SIPAR sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu SIPAR itu suaminya ANTINI yang tinggal di rumahnya Mbok SI (Ibu KAMSINI);
- Bahwa saksi tahu dabr kenal Bu KAMSINI sejak saksi berumur antara 10 tahun atau 12 tahun;
- Bahwa Setahu saksi Ibu KAMSINI menikah dengan Pak DOTO, namun saksi dengar-dengar Bu KAMSINI sebelum menikah dengan Pak DOTO menikah dulu dengan Pak RIPANI SIPAR mempunyai anak yang bernama WIJEN;
- Bahwa saksi tahu Bu KAMSINI bukan apa-apanya SIPAR;
- Bahwa SIPAR menikah dengan ANTINI mempunyai anak ,
- Bahwa saksi tidak tahu sejak Kapan SIPAR tinggal di Desa Badang ;
- Bahwa saksi kenal dengan NGATIK;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NGATIK;
- Bahwa saksi tahu yang menempati rumah obyek sengketa waktu itu Bu KAMSINI, SIPAR, ANTINI dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi kenal hanya dengan Penggugat V yaitu SUPARLI Bin NGATIDAN dan dengan Para Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa batas-batasnya sebelah Utara : Jalan Raya, Timur : Mbok Wan, Selatan : Ngatenu dan Barat : Pak Muklas;
- Bahwa . Saksi tidak tahu, berapa luas obyek sengketa tersebut;

Halam 24 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertipikat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu, jual beli tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah obyek sengketa tersebut sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa Bu KAMSINI tidak mempunyai anak;
- Bahwa tahu saksi SIPAR tidak ada hubungannya dengan Bu KAMSINI dan bukan anaknya Bu KANMSINI, SIPAR itu anaknya seorang pengamen yang dititipkan kepada Bu KAMSINI dan bertempat tinggal di rumah Bu KAMSINI;

4. Nurul Aliyah :

- Bahwa saksi bekerja sebagai sekretaris Desa Badang, Kecamatan Ngoro yang masih aktif menjabat sampai sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu sebagai coordinator perangkat, momonitor pekerjaan staff dari perangkat Desa dan pelayanan serta pengganti Kepala Desa;
- Bahwa tsaksi tahu obyek sengketa ini yaitu terletak di Jalan Bupati Ismail dekat dengan sungai;
- Bahwa saksi menjadi sekretaris Desa Badang sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi surat kepemilikan, Surat Waris, hibah dan jual beli atas obyek sengketa tersebut dibawa yang punya;
- Bahwa saksi tahu, bukti tanah obyek sengketa tersebut petok D, Letter C, namun Letter C yang asli hilang, dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Buku Kretek Desa (asal muasal tanah) sudah hilang sejak dulu dan Saksi tidak tahu keberadaan Buku Kretek Desa sampai saat ini; ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita perangkat-perangkat Desa yang sebelumnya, tanah obyek sengketa tersebut dahulunya ditempati oleh Ibu KAMSINI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas perpindahan status tanah obyek sengketa tersebut dari Ibu KAMSINI ke SIPAR;
- Bahwa atas tanah obyek sengketa didalam Letter C juga tidak tercantum pindah Hak Miliknya itu dari hibah atau waris atau jual beli tidak tertera dalam buku C Desa;

Halam 25 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi SIPAR merupakan anak angkatnya Ibu KAMSINI;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui apakah ada pengangkatan anak (adopsi) apa tidak karena setahu saksi atau dengar cerita bahwa SIPAR dulunya hanya diajak tinggal oleh Ibu KAMSINI yang ditinggalkan disitu oleh orang tuanya;
- Bahwa Pak DARTO asli warga BADANG;
- Bahwa saksi tahu Bukti Surat P-14 (ditunjukkan oleh Hakim Ketua Bukti surat P-14 yaitu bukti surat keterangan waris di depan persidangan, saksi pernah bertanda tangan atas surat keterangan waris dari Ibu KAMSINI;
- Bahwa Surat Waris ini menerangkan bahwa selama pernikahan Bu KAMSINI menikah dua kali serta tidak dikaruniai anak dan Para Penggugat adalah ahli waris dari Bu KAMSINI ;
- Bahwa Bu KAMSINI mempunyai saudara kandung dan Para Penggugat adalah ahli waris dari Bu KAMSINI ;
- Bahwa saksi tahu bahwa bukti Surat P-15 (ditunjukkan oleh Hakim Ketua Bukti surat P-15 yaitu bukti surat letter C Nomor 920 atas nama SIPAR P. SUPRI Nomor Persil 98.dl, di depan persidangan) , Saksi tahu itu bukti surat Letter C tanah atas nama Pak SIPAR tetapi aslinya hilang;
- Bahwa saksi tahu Bukti Surat P-16 (ditunjukkan oleh Hakim Ketua Bukti surat P-16 yaitu bukti surat Peta Blok Desa Badang di depan persidangan) memang betul itu peta Blok Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang itu menggambarkan asal muasal tanah Desa Badang tidak tertulis nama kepemilikan atas tanah hanya ada nomor urut saja;
- Bahwa bagian obyek sengketa tersebut terdiri dari 1 (satu) bagian;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika para penggugat metanda tangani surat waris tersebut , Para Penggugat tanda tangan satu-persatu;
- Bahwa saksi tahu batas sebelah utara obyek sengketa tersebut berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dibelakang rumah obyek sengketa yang sekarang ditanami pohon singkong tersebut miliknya siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang ditanami pohon ketela itu apa tanahnya Pak SALAMUN atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bu ANTINI dan Bu LIPAH sudah 50 tahun lebih tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena mereka adalah warga saksi;

Halam 26 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Bu KAMSINI mempunyai saudara kandung dan Para Penggugat merupakan keponakan dari Ibu KAMSINI;
- Bahwa saksi tahu , pada tahun 2019 Desa Badang sudah pernah me mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada titik temu; Bahwa saksi tahu , Pihak Desa sudah memediasi hampir 10 kali tetapi tidak berhasil dan akhirnya masuklah perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jombang;
- Bahwa saksi tahu Bu KAMSINI menikah dua kali dan tidak punya anak;

5. Mudiono

- Bahwa Rumah tempat tinggal saksi berjarak kurang lebih 500 meter dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Bu Kamsini pernah menikah dengan Bapak RIPAN dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Bu KAMSINI menikah lagi dengan Pak DOTO dan juga tidak dikarunia anak;
- Bahwa saksi kenal Pak DOTO karena saya merupakan tetangga Pak DOTO sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu Pak DOTO sudah meninggal dunia sejak tahun 1979, saat saksi umur 25 tahun;
- Bahwa Pak SIPAR sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal SIPAR dan semasa hidupnya , Pak SIPAR menikah dengan Ibu ANTINI;
- Bahwa saksi tahu Batas-batas obyek sengketa sebelah Utara : Jalan Raya, Timur Tanah dan bangunan milik SUYANTI, Selatan : tanah dan bangunan milik Pak KADI dan sebelah Barat : tanah dan bangunan milik Pak IMAM;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Ibu KAMSINI yaitu Para Penggugat keponakan dari Ibu KAMSINI;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pak DOTO dengan Ibu KAMSINI menikah resmi atau nikah siri;
- Bahwa saksi tahu Obyek sengketa tersebut terdiri dari 2 (dua) rumah;
- Bahwa saksi tahu yang menempati tanah obyek sengketa tersebut Para Tergugat;
- Bahwa saksi Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa saksi tahu NGATIK isterinya Pak THOLIB dan NGATIK sekarang sudah meninggal;

Halam 27 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, NGATIK yang hidup sekarang ini awalnya Namanya AMINAH dan sudah dirubah dengan nama NGATIK dan menikah sama Pak THOLIH;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa sebelah Barat : Pak IMAM, Timur : Tanah Pak KADI, Selatan : Tanah kosong milik Pak SALAMUN dan Utara : Jalan Raya disitu juga ada got ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pada tahun 1960 Para Tergugat sedah menempati tanah obyek senketa atau belum, setahu setelah SIPAR menikah dengan Ibu ANTINI mereka berdua pindah rumah di rumahnya Pak DOTO;
- Bahwa Saksi tahu, yang merawat Bu KAMSINI ketika sakit yaitu SIPAR dan ANTINI ;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat dan Para Tergugat karena mereka tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu. Bu KAMSINI tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Tergugat kontrak di rumahnya Ibu KAMSINI atau tidak;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa sebelah Utara : Jalan Raya, Selatan : Tanah Paka SALAMUN/Pak KADI/Tanah kosong, Barat : tanah milik Pak IMAM, Timur : jalan kecil/gang;
- Bahwa saksi tahu, obyek sengketa tersebut sekarang yang menempati Obyek sengketa tersebut sekarang Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahuu atas dasar apa Para Tergugat menempati obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Ibu KAMSINI memberikan hibah atau ahli waris kepada Para Tergugat atau tidak; Bahwa saksi SIPAR bukan keponakan Ibu KAMSINI;
- Bahwa saksi tahu Pak SIPAR itu orang pendatang waktu kecil ikut ayahnya sebagai orang pengamen, selanjutnya ayahnya menitipkan SIPAR di rumahnya Ibu KAMSINI;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Ibu KAMSINI meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ibu KAMSINI meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ketika Bu KAMSINI meninggal di rumahnya SIPAR sudah tidak ada di rumahnya Ibu KAMSINI;
- Bahwa saksi tahu, Ibu KAMSINI semasa hidupnya menikah dua kali dan tidak mempunyai anak selama pernikahannya ;

Halam 28 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat Imengajukan alat bukti tertulis berupa salinan (*fotokopi*) surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan semuanya telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3517032711200002, atas nama Kepala Keluarga SUHARJITO/Suami Tergugat I, , diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3517031209140002, atas nama Kepala Keluarga ANTINI/Tergugat II, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama No.reg. :1358/1975, atas nama KAMSINI, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor .35.17.03.2006.01164, atas nama Kepala Keluarga SIPAR, Alamat Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/374/415.70.09/2023, atas nama KAMSINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badang, tanggal 09 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari Screenshot handphone foto makam Almarhum NGATIK, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari Screenshot handphone Whaaaatsapp percakapan, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Letter C No.920 Persil No.98 di atas Nama SIPAR P. SUPRI di Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi SPPT PBB Persil No. Persil 00098 atas nama SIPAR P. SUPRI letak Obyek Pajak di Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, tanggal 01-04-1993 dan tanggal 2 Januari 2023, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atas nama SIPAR, tahun pendirian 1991, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris, Nomor 553/Pdt.P/2023/PA.Jbg, Nomor Register 0465 tanggal 08 Desember 2023, yang di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya,

Halam 29 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Imengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Mohamad Hasanudin

- Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat Desa Badang;
- Bahwa . sepengetahuan saksi SIPAR adalah anak kandung dari Ibu KAMSINI dengan Bapak NGALIPAN, namun saksi tidak mengetahui bahwa Bu KAMSINI pernah hamil atau melahirkan;
- Bahwa saksi tahunya dari KK (Kartu Keluarga) Ibu KAMSINI yang tercatat nama orang tua SIPAR orang tua SIPAR adalah Ibu KAMSINI dengan Bapak NGARIPAN;
- Bahwa saksi tahu Kartu Keluarga tersebut diterbitkan pada tahun 1980;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saksi SD. SIPAR sudah tinggal di rumah obyek sengketa; Bahwa saksi tahu Tanah obyek sengketa tersebut berupa tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah;
- Bahwa saksi tahu Rumah yang sebelah Barat di tempati Bu ANTINI (Tergugat II) dan rumah sebelah Timur ditempati LIPAH (Tergugat I) beserta suami dan anak-anaknya ;
- Bahwa Para Tergugat menempati obyek sengketa tersebut berdasarkan Letter C yang tercatat pada tahun 1980 atas nama SIPAR;
- Bahwa saksi tau, bu KAMSINI sudah meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu Ketika Ibu KAMSINI sakit yang merawat anak-anaknya;
- Bahwa saksi (Penggugat X) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Obyek sengketa tersebut sudah dibagi waris oleh Ibu KAMSINI berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa tersebut sebelah Utara berbatasan jalan raya dan gorong-gorong saluran air, sebelah Selatan Tanah Bapak SALAMUN, sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak IMAM dan sebelah Timur berbatasan dengan gang atau jalan kecil
- Bahwa saksi bekerja sebagai BPD / Badan Permusyawaratan Desa di Desa Badang;
- Bahwa saksi tahu, Bu KAMSINI menikah 2 (dua) kali yaitu dengan Bapak NGARIPAN DAN Bapak DOTO;

Halam 30 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengetahui SIPAR karena merupakan teman dekat saksi;
- Bahwa saksi tahu Bu KAMSINI mempunyai saudara kandung ;
- Bahwa. Para Tergugat tersebut adalah keponakan Bu KAMSINI;
- Bahwa saksi tahu Pak DOTO dulunya Kepala Dusun Desa Badang;
- Bahwa saksi tahu SIPAR merupakan anak dari dan Pak NGARIPAN ;
- Bahwa Saksi tahunya hanya dari Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh Para Tergugat bahwa SIPAR anak kandung dari Bu KAMSINI dari Kartu Keluarga dua minggu yang lalu;
- Bahwa Sipar tidak mempunyai akta kelahiran maupun surat keterangan kelahiran dari Desa, karena orang dulu akta kelahiran jarang orang yang punya;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut dari Letter C Nomor 920 atas nama SIPAR P. SUPRI;
- Bahwa saksi baru dikasih tahu sejak 2 (dua) minggu yang lalu oleh Para Tergugat ;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan SUPARLI Bin NGATIDAN (Penggugat V) untuk NGATIK (Penggugat X) orangnya sudah meninggal dunia dan saya juga kenal dengan Para Tergugat karena Para Tergugat masih tetangga saksi; Bahwa saksi tahu ANTINI adalah istrinya Pak SIPAR
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri ketika Ibu KAMSINI melahirkan anaknya yang bernama SIPAR;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh SIPAR atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah tanah obyek sengketa tersebut dihibahkan oleh ibu KAMSINI kepada SIPAR atau tidak;
- Bahwa saksi tahu Bu KAMSINI tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa saksi tahu bahwa SIPAR anaknya Ibu KAMSINI , Tahunya saksi dari Kartu Keluarga;
- Bahwa antara Para Tergugat dengan Ibu KAMSINI, saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga atau tidak;

2. Suparmo

- Bahwa saksi tahu ada dua bangunan berdiri di atas tanah obyek sengketa ini;
- Bahwa saksi tahu Bu LIPAH dan Bu ANTINI, yang menempati tanah obyek sengketa ini;

Halam 31 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa tersebut sebelah Utara berbatasan jalan raya dan gorong-gorong saluran air, sebelah Selatan Tanah Bapak SALAMUN, sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak IMAM dan sebelah Timur berbatasan dengan gang atau jalan kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui SIPAR anak kandung dari Ibu KAMSINI;
- Bahwa saksi tahunya bahwa SIPAR anak kandung dari Ibu KAMSINI dari Kartu Keluarga ;
- Bahwa saksi tahu, menempati rumah tersebut berdasarkan berdasarkan surat Letter C atas nama SIPAR ;
- Bahwa saksi kenal NGATIK yaitu suaminya THOLIB, tetapi NGATIK sudah meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa saksi tahu, THOLIB kemudian menikah lagi dengan adiknya NGATIK yang bernama AMINAH;
- Bahwa rumah saksi berjarak kurang lebih 300 Meter dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bu KAMSINI mempunyai anak dengan Bapak NGARIPAN yaitu SIPAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Ibu KAMSINI pernah mengandung atau melahirkan SIPAR;
- Bahwa Saksi tahu Bu KAMSINI menikah dua kali yaitu pertama dengan Bapak NGARIPAN dan yang kedua dengan Bapak DOTO ;
- Bahwa saksi tahunya SIPAR anak kandung dari Bu KAMSINI dan Pak NGARIPAN dari Kartu Keluarga ketika saksi disuruh untuk membangun rumahnya Bu KAMSINI dan ditunjukkan Kartu Keluarga tersebut oleh Bu KAMSINI;
- Bahwa saksi lupa kapan, tahunnya juga lupa ketika saksi disuruh membangun rumah Bu KAMSINI dan kemudian ditunjukkan Kartu Keluarga oleh Bu KAMSINI ;
- Bahwa Bu KAMSINI sudah meninggal dunia pada tahun 2000 ;
- Bahwa saksi tahunya surat Letter C tersebut atas nama SIPAR ketika saksi membangun rumah obyek sengketa tersebut dan saksi diberi tahu oleh SIPAR;
- Bahwa saksi kenal NGATIK ,ketika waktu hidup NGATIK orangnya sakit-sakitan akhirnya meninggal dunia dan NGATIK yang hidup sekarang ini aslinya adiknya NGATIK yang bernama AMINAH;

Halam 32 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu .SIPAR tidak mempunyai akta kelahiran maupun surat keterangan kelahiran dari Desa, karena orang dulu akta kelahiran jarang orang yang punya;
- Bahwa saksi tahu Ibu KAMSINI tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan SUPARLI Bin NGATIDAN (Penggugat V) untuk NGATIK (Penggugat X) orangnya sudah meninggal dunia dan dengan Para Tergugat saksi kenal karena Para Tergugat masih tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ibu KAMSINI melahirkan anaknya yang bernama SIPAR;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ibu KAMSINI menikah dengan Pak NGARIPAN;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut terletak di Desa Badang;, Luas tanah obyek sengketa tersebut 590 meter persegi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Ibu KAMSINI sudah meninggal dunia pada tahun 2000 dan waktu itu saksi ikut memakamkan;
- Bahwa Tanah obyek sengketa tersebut yang menempati Para Tergugat beserta anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahu Para Tergugat menempati tanah obyek sengketa tersebut, tidak ada wasiat, hibah atau jual beli ketika Para Tergugat menempati tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan Kartu Keluarga tersebut terbit;
- Bahwa hanya saksi sendiri pada saat saksi ditunjukkan Kartu Keluarga oleh SIPAR saat itu;
- Bahwa Lebih tua SIPAR , ketika saksi masuk SD SIPAR baru lulus SD;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu SIPAR lahir karena waktu itu ada bencana alam dan rumah saksi berjauhan dengan rumah Bu KAMSINI;, saksi lupa kapan waktu itu kejadian ada bencana alam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah tanah, dan Majelis Hakim berpendapat dalam rangka mewujudkan peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg, SEMA No. 7 tahun 2001, maka

Halam 33 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas – batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat, 2 Februari 2024, hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, dan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya bertanggal 28 Maret 2024 pada persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, mengenai EKSEPSI Majelis Hakim memertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat yang pada pokoknya dalam Eksepsi tentang surat kuasa menyatakan telah terjadi Pemalsuan Identitas dan tanda tangan salah satu Penggugat yaitu Penggugat X yang bernama Almarhumah NGATIK Binti SUROTO pada kenyataannya sudah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1984, namun berdasarkan daftar hadir mediasi Penggugat X masih hidup dan hadir dalam mediasi ketiga dan para tergugat tidak ada bukti surat tertulis seperti Akta Kematian Penggugat X setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, eksepsi, replik dan duplik masing-masing pihak maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil yang diajukan dan disampaikan oleh para pihak tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan melihat bukti-bukti dan juga memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan perkara *a quo*, yang mana menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi

Halam 34 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



tersebut telah masuk kedalam pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak,

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat yang pada pokoknya dalam Eksepsi MEDIASI, Gugatan Error In Personal berdasarkan uraian tersebut yang pada intinya mendalilkan ada Pemalsukan identitas dan tanda tangan salah satu Penggugat yaitu Almarhumah NGATIK Binti SUROTO (Penggugat X) yang sudah meninggal dengan diganti orang lain yaitu MINAH Binti SUROTO, dalam Proses Mediasi yang telah dinyatakan oleh Mediator bahwa mediasi tidak berhasil pada tanggal 16 Npember 20233, setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, eksepsi, replik dan duplik masing-masing pihak maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil Para Tergugat yang diajukan dan disampaikan oleh para pihak tersebut memalsukan identitas dan tanda tangan salah satu Penggugat yaitu Almarhumah NGATIK Binti SUROTO (Penggugat X), karena Penggugat X yang bernama NGATIK Binti SUROTO dalam perkara a quo yang mana Penggugat X telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1984 dan dimakamkan di Jombang (dibuktikan dalam Pembuktian), sehingga tidak mungkin orang yang sudah meninggal mengajukan Gugatan, Harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melihat bukti-bukti seperti Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau Seurat keterangan kematian pihak yang berwenang, Akta Kematian dan juga memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan perkara a quo, dan menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi terhadap mediasi, eror in personal yang diajukan leh Para Tergugat tidak berdasar hukum, yaitu Eksepsi Prosesuil, Eksepsi Materiil (Eksepsi Dilatoir dan Eksepsi Peremptoir), Eksepsi Kmpetensi Relatif sebagaimana diamksuda Pasal 125 Ayat 2, 13 HIR, 149 Ayat 2, Pasal 159 Rbg, dan Kompetensi Absolute (Pasal 14 HIR, 160 Rbg), Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat yang pada pokoknya dalam Eksepsi mendalilkan GUGATAN ERROR IN PERSONA, Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat., Majelis Hakim

Halam 35 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, mengapa hanya Tergugat 1 dan Tergugat II yang dijadikan oleh para pihak dalam perkara ini, Para Tergugat mendalilkan bahwa karena alam perkara *aquo* para penggugat harus menggugat masing-masing pihak yang berperkara secara langsung karena terdapat hubungan hukum yang berkaitan, Para Tergugat dalam duplik menyatakan faktanya yang menempati rumah tersebut (objek sengketa) ada 5 (lima) orang sehingga seluruh orang yang tinggal dalam objek sengketa harus Para Penggugat gugat, bukan hanya ahli waris sipar saja, Maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Para Teggugat tersebut, adalah Hak Para Penggugat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat karena Para Penggugat yang tahu siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya dengan demikian Para Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan para tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan, sedangkan Para Tergugat dan mengenai Eksepsi Gugatan Error in Personal, sudah masuk dalam pokok perkara dan terhadap perkara *Aquo* sehingga Majelis Pertimbangan dalam pokok perkara sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat yang pada pokoknya dalam Eksepsi dalam GUGATAN YANG TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM, *Tuntutan Ganti Rugi atas Sesuatu Hasil yang Tidak Dirinci Berdasarkan Fakta.*, Majelis Hakim Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak Memiliki Dasar Hukum dengan melihat bukti-bukti dan juga memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan perkara *a quo* sebagaimana Posita angka 5, Psita angka 6 dan Petitum angka empat, Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, maka bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan suah memasuki pokok perkara, maka Majelis akan memperimbangan dalam pokok perkara sehingga Eksepsi gugatan yang tidak memiliki dasar hukum harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halam 36 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Gugatan Para Penggugat baik dalam Petitum maupun Positanya surat gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Sebidang tanah darat, dalam Letter C No. 920 dengan Nomor Persil No. 98 di atas nama SIPAR P. SUPRI seluas 590 M² yang terletak di Dusun Badang Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan batas – batas sebagai berikut :Sebelah Utara : Jalan Raya, Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan milik Bapak Kadi, Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan milik Bapak Imam, Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan milik Suyanti;

Menimbang, berdasarkan Hasil Pemeriksaan setempat pada hari Jumat 2 Februari 2024, Kuasa Para Penggugat, dengan didampingi oleh Suyanti Binti Suroto/prinsipal Penggugat VI, Agus Sutadji Bin Suroto/prinsipal Penggugat VII dan Ari Suprpto Bin Suroto / prinsipal Penggugat VIII menuju ke lokasi Obyek sengketa dilokasi obyek sengketa hadir Kuasa Para Tergugat, Lipah/Prinsipal Tergugat I dan Antini / Prinsipal Tergugat II dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap batas-batas tanah obyek sengketa yang diatasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan, selanjutnya baik Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat menyatakan batas-batasnya sebagai berikut :yaitu Dari Pihak Kuasa Para Penggugat : Sebelah Utara Jalan Raya; Sebelah Timur Tanah dan Bangunan milik Suyanti;, Sebelah Selatan Tanah dan Bangunan milik Kadi;, Sebelah Barat Tanah dan Bangunan milik Bapak Imam;

Menimbang, bahwa keterangan Kuasa Para Penggugat : bahwa Obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh pihak Para Tergugat obyek sengketa tersebut Lebar kurang lebih 20 meter dengan Panjang kurang lebih 50 meter;Terhadap obyek sengketa tersebut diatasnya sudah berdiri 2 (dua) bangunan rumah yang ditempati oleh Para Tergugat dan principal Penggugat menyatakan bahwa tanah kebun yang ditanami pohon ketela,umbi-umbian masuk obyek perkara , sehingga gugatan menjadi tidak jelas karena terdapat perbedaan batas tanah seluas 590 M2 tersebut , apakah tanah kebun yang ditanami pohon ketela,umbi-umbian masuk obyek perkara atau tidak, dan dari Pihak Kuasa Para Tergugat menyatakan :Sebelah Utara aalah gorong-gorong dan Jalan Raya; Sebelah Timur adalah Tanah dan Bangunan milik Suyanti, Sebelah Selatan adalah Tanah dan Bangunan milik Salamun; Sebelah Barat adalah Tanah dan Bangunan milik Bapak Imam; dengan keterangan Kuasa Para Tergugat : bahwa Obyek sengketa tersebut yaitu tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah sekarang ini dikuasai oleh pihak Para

Halam 37 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Terhadap obyek sengketa tersebut disebelah Selatan ada bangunan sumur itu dikuasai oleh Lipah/Tergugat I dan bangunan yang ada kamar mandinya dikuasai oleh Antini/Tergugat II, sedangkan dibelakang bagunan sumur itu tanaman singkong miliknya Pak Salamun,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa batas – batas tanah objek sengketa dalam perkara ini tidak jelas oleh karena di dalam surat dalil surat gugatan , dalam posita dan petitum tidak bersesuaian dengan keterangan Para Penggugat sendiri pada saat Pemeriksaan Setempat dalam hal penyebutan batas – batas tanah obyek sengketa sehingga Gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan Para Penggugat sendiri pada saat Pemeriksaan Setempat tidak ada persesuaian sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (Obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 menyebutkan bahwa “

Hasil Pemeriksaan Setempat “ atas letak, luas dan batas – batas tanah (obyek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan

dalam “ Posita Surat Gugatan “ terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

Menimbang bahwa oleh karena secara formil Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalil – dalil Para Penggugat mengenai pokok perkara dalam gugatan ini selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya terhadap pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

ME N G A D I L I :

EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Halam 38 dari 40, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Jbg



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp1.965.500,- (Satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jumat , tanggal 26 April 2024, oleh kami, IDA AYU MASYUNI,S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa , tanggal 30 APRIL 2024, Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua , _____, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Drs.Gatut Praksa., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,

IDA AYU MASYUNI,, S.H, M.H

Hakim Anggota II :

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,



Drs Gatut Prakosa,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp 75.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp 400.000,	
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 30.000,	
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.350.000-	
6. Sumpah Saksi	Rp 50.000,-	
7. Materai	Rp 10.000,-	
8. Redaksi	Rp 10.000,-	+
Jumlah	Rp. 1.965.000	
.. (Satu Juta, Sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah);		